



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA
DENGAN
PT. PLN (PERSERO) UID BALI UP3 BALI UTARA**

**TENTANG
PENYIARAN ADLIBS PEMADAMAN JARINGAN LISTRIK
MELALUI RADIO REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: 99/PKS/LPU.RRI-SGR/03/2023

Pada hari ini Senin, tanggal Tiga Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Singaraja, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ida Ketut Parta, S.Sos
Jabatan : Plh. Kepala RRI Singaraja
Alamat : Jalan Gajah Mada No. 144 Singaraja Bali

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik RRI Singaraja dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**, dan :

Nama : Rr. Trimasti Nurdia Rahmi
Jabatan : Team Leader Administrasi Umum
Alamat : Jl. Udayana No.27, Banyuasri, Kec. Buleleng, Kabupaten Buleleng.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT PLN (Persero) UID Bali UP3 Bali Utara dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut PARA PIHAK dalam kedudukannya seperti tersebut diatas telah sepakat dan mengikatkan diri dalam kerjasama yang diatur sebagai berikut:

**Pasal 1
RUANG LINGKUP KERJASAMA**

- 1 **PARA PIHAK** sepakat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan kerjasama Jasa Penyiaran dengan detail sebagai berikut :

Jenis Kerjasama : Penyiaran Adlib's / Pengumuman
Tema : Pemadaman Jaringan Listrik
Jumlah : 3 Kali Siar
Waktu : Pkl. 10.05 - 11.00 WITA
Tanggal : 3, 4 dan 5 April 2023
Programa : Pro 1 RRI Singaraja
Frekuensi : FM 97,9 MHz
Biaya : 3 x Rp. 45.000 = Rp. 135.000,-

- 2 Besaran dan Tata Cara Pengenaan Tarif PNBPN yang berlaku atas kerjasama Penyiaran mengacu pada PP. No 68 Tahun 2020 dan Lampiran Peraturan Direktur Utama Nomor 01 Tahun 2023.

**Pasal 2
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- 1 **PIHAK PERTAMA** berhak menerima pembayaran Jasa Penyiaran PNBPN sebagaimana diatur Pasal 1 (satu) diatas;
- 2 **PIHAK PERTAMA** berhak menerima Materi Siap Siar, dari **PIHAK KEDUA**
- 3 **PIHAK PERTAMA** membuat Surat Penagihan (SPn), Billing Simponi dan Bukti Siar paling lama 5 (lima) hari kerja setelah masa siar;
PIHAK PERTAMA wajib menggantikan waktu siar pada kesempatan pertama atas penundaan waktu siar
- 4 dikarenakan adanya peristiwa Kenegaraan, Pertahanan dan Keamanan, Sosial dan Budaya, Keagamaan, Kebencanaan, Kemanusiaan serta acara-acara khusus RRI yang mendesak;

- 5 **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan alokasi waktu penyiaran, Surat Penagihan (SPn 1), Billing Simponi dan bukti siar (paling lama 5 (lima) hari kerja setelah masa siar);
- 6 **PIHAK KEDUA** berkewajiban melakukan pembayaran Jasa Penyiaran PNBP;
- 7 **PIHAK KEDUA** berkewajiban membayar sanksi Administratif berupa denda sebesar 2% perbulan sisa terhutang, sebagai akibat dari belum dibayarnya kewajiban **PIHAK KEDUA** sesuai surat penagihan yang disampaikan oleh **PIHAK PERTAMA**;

Pasal 3
CARA PEMBAYARAN

- 1 Pembayaran dilakukan dengan cara menyetor langsung ke rekening Kas Negara, melalui Billing Simponi

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- 1 Perjanjian ini berlaku mulai tanggal : 03 April 2023
- 2 **PIHAK PERTAMA** akan menerbitkan surat penagihan maksimal 3 (tiga) hari kalender setelah masa jatuh tempo
- 3 Jatuh tempo pembayaran terhitung : 12 Mei 2023 setelah masa penagihan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**

Pasal 5
TARIF

- 1 Tarif PNBP yang berlaku atas kerjasama Penyiaran mengacu pada PP Nomor 68 tahun 2020 dan Peraturan Direktur Utama LPP RRI No 02 Tahun 2021
- 2 Besarnya biaya adlibs untuk 1 kali siar (Reguler Time) sebesar Rp. 45.000,- (Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).

Pasal 6
DENDA

- 1 **PIHAK KEDUA** wajib membayar PNBP terutang paling lambat pada saat jatuh tempo sesuai dengan ketentuan peraturan peundang-undangan;
- 2 **PIHAK KEDUA** yang tidak melakukan pembayaran PNBP Terutang sampai dengan jatuh tempo dikenai sanksi administrative berupa denda sebesar 2 % (dua persen) perbulan dari jumlah PNBP terutang dan bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh;
- Sanksi administratif berupa denda dikenakan untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 7
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- 1 Yang dimaksud dengan *force majeure* dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah keadaan yang terjadi diluar kuasa/kemampuan manusia atau PARA **PIHAK**, pada kondisi terjadinya bencana alam, dan/atau kebakaran yang mengakibatkan salah satu pihak atau para pihak tidak dapat memenuhi kewajiban yang diperjanjikan.
- 2 Apabita terjadi keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka pihak yang mengalami keadaan tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang lain dalam tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan *force majeure* tersebut.

Pasal 8
PENUTUP

- 1 Perubahan dan lain-lain hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tersendiri dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- 2 Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), keduanya asli, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, bermeterai cukup, masing-masing rangkap berkekuatan hukum sama.

PIHAK PERTAMA,



Ida Ketut Parta, S.Sos ST

PIHAK KEDUA,



Rr. Trimasti Nurdia Rahmi